

Klarifikasi Konseptual Ijtihad, Mujtahid, dan Fatwa serta Urgensinya dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer**Izza Rayyan**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding email: rayyanizza2@gmail.com**Histori Artikel:**

Submit: Desember 2025; Revisi: Januari 2026; Diterima: Januari 2026

Abstrac

Ijtihad, mujtahid, and fatwa are three fundamental elements in the Islamic legal system that serve to maintain the relevance of sharia amidst ever-evolving social dynamics. This article aims to conceptually examine the meaning of ijtihad, the qualifications of mujtahid, and the position of fatwa in Islam, while also explaining the functional relationship between them. This research uses a qualitative approach with library research methods, using data sources in the form of the Quran, hadith, classical texts, and contemporary literature on ushul fiqh and Islamic law. The data are analyzed descriptively and analytically to gain a comprehensive understanding of the role of ijtihad and fatwa in addressing legal issues not explicitly addressed in the texts. The results of the study indicate that ijtihad is the primary mechanism in legal exploration, the mujtahid plays an authoritative role in the process, and the fatwa serves as a legal product that serves as practical guidance for the community. This article emphasizes that the sustainability of Islamic law depends crucially on the integration of these three elements to ensure that sharia remains dynamic, contextual, and grounded in the principles of revelation.

Keywords: *Ijtihad, Mujtahid, Fatwa, Islamic Law, Ushul Fiqh***Abstrak**

Ijtihad, mujtahid, dan fatwa merupakan tiga elemen fundamental dalam sistem hukum Islam yang berfungsi menjaga relevansi syariat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengertian ijtihad, kualifikasi mujtahid, serta kedudukan fatwa dalam Islam, sekaligus menjelaskan relasi fungsional di antara ketiganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab klasik, serta literatur kontemporer dalam bidang ushul fikih dan hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi ijtihad dan fatwa dalam menjawab persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad merupakan mekanisme utama dalam penggalan hukum, mujtahid berperan sebagai subjek otoritatif dalam proses tersebut, dan fatwa menjadi produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman praktis umat. Artikel ini menegaskan bahwa keberlanjutan hukum Islam sangat bergantung pada integrasi ketiganya agar syariat tetap dinamis, kontekstual, dan tetap berpijak pada prinsip wahyu.

Kata Kunci: Ijtihad, Mujtahid, Fatwa, Hukum Islam, Ushul Fikih.**PENDAHULUAN**

Ijtihad merupakan proses penalaran yang kritis untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks dunia yang terus berubah, banyak isu baru yang muncul yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Problematika tersebut meliputi aspek sosial, teknik, ekonomi, hingga kesehatan. Ijtihad memberikan ruang bagi para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan kondisi terkini. Proses ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Ijtihad juga

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menanggapi perkembangan zaman. Melalui ijtihad, solusi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global. Keberadaan ijtihad memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan demikian, ijtihad bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan syariat dapat terus diterapkan dengan benar (La Harisi, Irawan, & Abdullah, 2024).

Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat, seperti urbanisasi dan globalisasi, mempengaruhi cara hidup manusia. Teknologi telah membawa perubahan drastis dalam komunikasi, transportasi, dan cara berinteraksi. Hal ini menciptakan dilema baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh umat Islam. Contoh nyata adalah penggunaan internet dan media sosial yang mengubah dinamika komunikasi dan informasi. Selain itu, perkembangan hukum modern seringkali berkontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat, menimbulkan kebutuhan akan penjelasan hukum yang lebih jelas. Para ulama dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang ada. Ijtihad menjadi alat yang diperlukan untuk mengevaluasi dan merespons setiap perubahan ini. Kesadaran dan pemahaman tentang tantangan-tantangan ini sangat penting. Dengan ijtihad yang tepat, umat Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas mereka (Sinambela, Saragih, Lumbantobing, Lase, & Iqbal, 2025).

Ijtihad dan fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan syariat Islam. Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti tentang suatu masalah, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, ijtihad dan fatwa dapat menjadi jembatan antara teks-teks klasik dan realitas modern. Dalam menghadapi masalah kontemporer, fatwa yang dikeluarkan harus mencerminkan pembaruan dan penyesuaian hukum. Ijtihad memungkinkan untuk adanya perdebatan dan pertimbangan berbagai perspektif hukum. Posisi strategis ini sangat membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam secara benar. Fatwa yang relevan memberikan kejelasan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sikap terbuka terhadap ijtihad memastikan agar syariat tetap dinamis dan responsif. Dengan demikian, ijtihad dan fatwa terus menjaga relevansi syariat dalam menghadapi tantangan zaman (Mufadhol & Nuraeni, 2025).

Kondisi inilah yang menuntut adanya metode penggalan hukum Islam yang lebih dalam agar syariat tetap relevan sepanjang masa. Dari sinilah lahir konsep ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh seorang ulama yang berkompeten untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumber Islam. Ijtihad menjadi sarana penting untuk menjawab kebutuhan hukum di tengah perubahan zaman. Tentu, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat tertentu, seperti penguasaan ilmu tafsir, hadits, ushul fiqh, bahasa Arab, serta memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, yang dapat disebut mujtahid.

DIROSAH ISLAMIAH: Jurnal Studi Islam

Mereka berperan sebagai penghubung antara teks suci yang bersifat tetap dengan realitas sosial yang senantiasa berubah. Hasil dari proses ijtihad seorang mujtahid kemudian diwujudkan dalam bentuk fatwa, yaitu jawaban atau penjelasan hukum terhadap suatu permasalahan yang diajukan umat.

Fatwa memiliki kedudukan penting sebagai pedoman praktis bagi masyarakat dalam menentukan sikap atau tindakan sesuai syariat Islam. Walaupun tidak bersifat mengikat secara hukum positif, fatwa memiliki otoritas religius yang tinggi karena lahir dari keilmuan mendalam dan tanggung jawab seorang mujtahid. Dengan demikian, ijtihad, mujtahid, dan fatwa tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan mekanisme vital dalam menjaga kelenturan dan keberlangsungan hukum Islam agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan umat, sekaligus tetap berpijak pada prinsip dasar syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami konsep ijtihad dalam perspektif fikih, dengan mengidentifikasi pengertian dan sumber-sumber hukum yang relevan, serta menilai peran ijtihad dalam merespons problematika kontemporer dalam masyarakat Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria yang harus dimiliki seorang mujtahid, baik secara intelektual maupun moral, serta mengeksplorasi kontribusi mujtahid dalam penegakan hukum Islam dan tantangan yang dihadapinya dalam konteks sosial dan teknologi modern. Selanjutnya, penelitian juga akan meneliti kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam dengan fokus pada proses dan metodologi pembuatan fatwa oleh ulama dan mufti, serta fungsi fatwa dalam memberikan solusi hukum terhadap masalah kontemporer dan pengaruhnya terhadap praktik kehidupan sehari-hari masyarakat (Luthfi, Aseri, Umar, & Khasyi'in, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dirancang untuk menggali secara mendalam aspek-aspek teori dan praktik ijtihad, mujtahid, dan fatwa dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada kualitas data yang diperoleh, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks yang lebih luas. Kualitas informasi dan pemahaman yang dihasilkan lebih ditekankan daripada kuantitas data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan nuansa dan kerumitan terkait ijtihad dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, studi kualitatif berfungsi untuk mengeksplorasi makna di balik teks-teks hukum dan aplikasinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang terlibat dalam pelaksanaan ijtihad. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai bagaimana hukum Islam dapat relevan di era modern. Fokus pada pendekatan kualitatif ini membantu meningkatkan pemahaman mendalam tentang kontribusi ijtihad terhadap perkembangan hukum Islam. Dengan pemahaman ini,

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang berguna untuk praktik hukum di masyarakat (Widiastuti, Mukhlas, & Mustofa, 2025).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka atau library research sebagai metode untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini mencakup analisis literatur yang ada, baik dari sumber primer maupun sekunder. Dengan memanfaatkan bahan pustaka, peneliti dapat mencari dan mengkaji berbagai pandangan dari tokoh-tokoh keilmuan yang relevan. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan teks klasik, tetapi juga mengintegrasikan perspektif kontemporer untuk memberikan gambaran lebih luas. Melalui studi pustaka, peneliti dapat merangkum informasi kunci dari berbagai sumber yang dapat memperkaya argumentasi dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memformulasikan teori dan konsep yang kuat berdasarkan literatur yang ada. Dengan demikian, peneliti akan dapat menganalisis posisi ijtihad dan fatwa dalam konteks hukum Islam dengan lebih substansial. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana ijtihad beroperasi dalam sistem hukum yang ada. Dengan integrasi literatur dari berbagai sisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskursus akademik di bidang ini (Mahanum, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder, untuk memastikan kualitas analisis. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab ushul fikih klasik yang menjadi fundamental dalam studi hukum Islam. Penggunaan sumber ini sangat penting untuk mendapatkan landasan hukum yang otentik dan authoritative. Di sisi lain, data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan literatur kontemporer yang memungkinkan peneliti untuk memperkaya pemahaman. Dengan menggabungkan kedua jenis sumber ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendalam. Sumber sekunder juga berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat argumen yang dihasilkan dari analisis sumber primer. Tambahan referensi dari penelitian terdahulu dapat menunjang analisis mengenai relevansi ijtihad dalam konteks sosial saat ini. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan bahwa penelitian akan mendapatkan hasil yang lebih representatif. Pemilihan sumber data ini merupakan strategi penting untuk menjaga integritas dan keakuratan hasil penelitian (Haifa, Nabilla, Rahmatika, Hidayatullah, & Harmonedi, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, trend, dan hubungan yang relevan antara berbagai konsep ijtihad, mujtahid, dan fatwa. Di samping itu, analisis analitis memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan implikasi dari data

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

yang diperoleh. Teknik ini penting agar penelitian bukan hanya sekadar menyajikan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam. Melalui pemahaman analitis, peneliti dapat menawarkan perspektif baru mengenai peran ijtihad dalam hukum Islam. Teknik ini juga memfasilitasi diskusi yang lebih kritis tentang bagaimana fatwa dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan hasil analisis yang komprehensif, diharapkan peneliti dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktik hukum Islam di masa depan. Penekanan pada analisis yang deskriptif dan analitis memastikan bahwa penelitian ini tetap relevan dan kontributif bagi perkembangan pemikiran hukum Islam pada era kontemporer (Logita & Juidah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad

Secara etimologis kata ijtihad berarti kerja keras, telaten, berkemauan tinggi dan bersungguh-sungguh. Mengingat pengertian ijtihad yang sangat mengandalkan kemampuan instrumen fisik dan nalar, maka dapat dipahami bila para ulama menawarkan beberapa kualifikasi yang sebagian ditetapkan dengan ketat sebagian lagi tidak bagi setiap orang yang ingin melakukan ijtihad. Kata ijtihad (bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Arab al-ijtihād. Secara etimologi, kata al-ijtihād merupakan bentuk mashdar (kata benda jadian) dari kata kerja "ijtahada". Kata kerja ini berasal dari akar kata "jahada/jahida" yang memiliki dua bentuk mashdar, yaitu al-juhdu artinya "al-thaqah" (kemampuan, kekuatan, dan al-jahdu artinya "al-masyaqqah" (kesulitan, kesukaran). Dari dua makna dasar ini, maka ijtihad menurut bahasa berarti pengerahan kemampuan dan kekuatan, atau pengerahan segala kemampuan dan kesungguhan dalam suatu pekerjaan yang sulit (badzl al-wus'i wa al-majhûd). Perubahan kata dari "jahada jahida" menjadi "ijtahada," yaitu penambahan huruf "alif" di awalnya dan huruf "ta" diantara "jim" dan "ha", menurut Amir Syarifuddin, mengandung maksud mubâlaghah (bersangatan). Dengan wazan (timbangan) yang sama, misalnya kata "iktasaba" lebih berarti lebih mubâlaghah (berusaha keras) dari kata "kasaba" (berusaha). Dari arti bahasa ini, maka umumnya para ulama berkesimpulan, ijtihad secara bahasa adalah melakukan suatu pekerjaan yang sulit dan berat dengan mengerahkan segala kesungguhan dan kemampuan untuk sampai pada suatu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (masyaqqah) (Jalil & Fahrudin, 2022).

Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, ijtihad dapat dipahami sebagai aktivitas intelektual yang menuntut pengerahan kemampuan maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun nalar rasional. Makna dasar ijtihad yang berkaitan dengan kesungguhan dan kesulitan (masyaqqah) menunjukkan bahwa ijtihad bukanlah aktivitas yang ringan atau dapat dilakukan secara serampangan. Oleh karena itu, sejak awal perkembangan hukum Islam, para ulama memberikan

DIROSAH ISLAMIAH: Jurnal Studi Islam

perhatian serius terhadap siapa yang berhak melakukan ijtihad dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga otoritas keilmuan dan mencegah penyimpangan dalam penetapan hukum Islam (Iqbal, Syahrin, & Ismail, 2025).

Dalam terminologi ushul fikih, ijtihad didefinisikan sebagai upaya maksimal seorang mujtahid untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat zhanni dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini menegaskan bahwa ijtihad memiliki batasan yang jelas, baik dari segi subjek maupun objeknya. Ijtihad hanya dilakukan pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki dalil qath'i yang tegas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis mutawatir. Dengan demikian, ijtihad tidak berlaku pada aspek-aspek akidah dan ibadah mahdhah yang telah ditetapkan secara pasti oleh nash, melainkan lebih banyak berperan dalam wilayah mu'amalah dan persoalan sosial kemasyarakatan yang dinamis (Yasir, 2022).

Sejalan dengan kompleksitas makna ijtihad, para ulama ushul fikih menetapkan sejumlah kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Kualifikasi tersebut antara lain penguasaan yang mendalam terhadap Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat ahkam, pemahaman yang komprehensif terhadap hadis Nabi beserta ilmu-ilmu pendukungnya, seperti ilmu rijal dan musthalah hadis, serta penguasaan bahasa Arab sebagai instrumen utama dalam memahami teks-teks keagamaan. Selain itu, seorang mujtahid juga dituntut untuk menguasai kaidah-kaidah ushul fikih, maqashid al-syari'ah, serta memiliki kemampuan analisis yang tajam dan integritas moral yang tinggi. Persyaratan ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan aktivitas ilmiah yang memerlukan kompetensi multidisipliner (Hasniar, 2025).

Perbedaan pandangan ulama terkait tingkat kualifikasi mujtahid mencerminkan dinamika pemikiran dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagian ulama menetapkan kualifikasi yang sangat ketat, terutama bagi mujtahid mutlak yang mampu berijtihad secara independen tanpa terikat pada mazhab tertentu. Sementara itu, sebagian ulama lain memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi bentuk ijtihad parsial (ijtihad juz'i) atau ijtihad dalam lingkup mazhab tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ijtihad bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penetapan hukum.

Makna mubālaghah yang terkandung dalam bentuk kata "ijtihād" juga memberikan implikasi metodologis yang penting. Ijtihad tidak cukup hanya didasarkan pada intuisi atau pengetahuan umum, tetapi harus melalui proses analisis yang sistematis dan argumentatif. Proses ini mencakup pengumpulan dalil, penilaian validitas dalil, analisis konteks, serta penarikan kesimpulan hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Dengan demikian, ijtihad dapat dipahami sebagai bentuk kerja ilmiah yang berorientasi pada pencarian kebenaran dan keadilan substantif.

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Dalam konteks kontemporer, konsep ijtihad memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang kontekstual dan responsif. Ijtihad menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas problematika umat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Supriatna, 2024).

Dengan demikian, ijtihad tidak hanya dipahami sebagai aktivitas intelektual individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif dalam pengembangan pemikiran Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap makna etimologis dan terminologis ijtihad menjadi landasan penting bagi penguatan tradisi keilmuan Islam yang dinamis, kritis, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, ijtihad merupakan manifestasi dari kesungguhan umat Islam dalam menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang relevan dan aplikatif sepanjang zaman.

Pengertian Mujtahid

Adapun mujtahid adalah bentuk kata fa'il (pelaku) yang berarti orang yang bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuannya yang rasional, menggali (mempelajari) ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan analisisnya yang tepat, memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam. Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara', sudah selayaknya ia mengetahui (menguasai) bahasa Arab. Di kalangan ulama telah sepakat perlunya mujtahid menguasai bahasa arab dari berbagai aspeknya; baik aspek nahwu, Saraf. Alasan perlunya mujtahid menguasai bahasa arab, menurut para ulama, karena al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka, beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Rasyid Ridla setuju bahasa Arab merupakan salah satu syarat berijtihad. Bahkan ia menekankan perlunya seorang mujtahid menguasai bahasa Arab dari sisi tata bahasa, susunan kata, pokoknya termasuk kemampuan lengkap yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan. Kemampuan bahasa seperti ini dibutuhkan agar mujtahid dapat menangkap (memahami) makna yang terkandung dalam al-Qur'an Hadis (KIKI, 2023).

Berangkat dari definisi tersebut, mujtahid menempati posisi strategis dalam bangunan hukum Islam, karena ia berperan sebagai subjek yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial yang senantiasa berubah. Mujtahid tidak sekadar berfungsi sebagai pembaca literal teks, melainkan sebagai penafsir yang mampu mengintegrasikan pemahaman teks dengan konteks, maqāsid al-syarī'ah, serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kemampuan intelektual seorang mujtahid harus

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

disertai dengan integritas moral, ketakwaan, dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tanpa landasan etis yang kokoh, proses ijtihad berpotensi terjebak pada kepentingan subjektif yang dapat menyimpang dari tujuan utama syariat Islam.

Selain penguasaan bahasa Arab, para ulama juga mensyaratkan mujtahid untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukung lainnya, seperti ilmu ushul fiqh, qawā'id fiqhiyyah, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Ushul fiqh, misalnya, berfungsi sebagai metodologi utama dalam proses penetapan hukum, karena di dalamnya dibahas kaidah-kaidah pengambilan hukum, hierarki dalil, serta metode istinbāṭ hukum dari nash. Tanpa penguasaan ushul fiqh, seorang mujtahid akan kesulitan membedakan antara dalil yang kuat dan lemah, atau antara nash yang bersifat qath'i dan zhannī. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad bukanlah aktivitas spekulatif, melainkan proses ilmiah yang memiliki kerangka metodologis yang jelas dan terukur (Arfan, 2021).

Penguasaan ilmu tafsir juga menjadi syarat penting bagi seorang mujtahid, mengingat al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Ilmu tafsir membantu mujtahid memahami asbāb al-nuzūl, munāsabah ayat, serta makna lafaz yang bersifat umum ('ām), khusus (khāṣ), mutlak (muṭlaq), dan muqayyad. Dengan pemahaman ini, mujtahid dapat menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum akibat pemahaman teks yang parsial atau terlepas dari konteksnya. Demikian pula dengan ilmu hadis, yang menuntut mujtahid untuk memahami kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat membedakan antara hadis shahih, hasan, dan dha'if, serta mengetahui kemungkinan adanya nasakh atau ta'arud antar hadis.

Di samping kompetensi keilmuan, mujtahid juga dituntut memiliki kemampuan analisis rasional yang tajam dan sikap kritis yang seimbang. Rasionalitas dalam ijtihad tidak dimaksudkan untuk menundukkan wahyu pada akal semata, melainkan sebagai sarana untuk memahami pesan wahyu secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, akal berfungsi sebagai alat bantu untuk menggali hikmah dan tujuan hukum, bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, ijtihad yang ideal adalah ijtihad yang mampu mengharmoniskan antara nash dan realitas, antara teks dan konteks, serta antara prinsip normatif dan kebutuhan praktis umat.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, peran mujtahid semakin relevan dan kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial-budaya menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik. Masalah bioetika, ekonomi digital, relasi gender, dan tata kelola sosial modern menuntut adanya ijtihad yang responsif dan kontekstual. Dalam kondisi seperti ini, mujtahid dituntut tidak hanya memahami tradisi keilmuan klasik (turāth), tetapi juga memiliki wawasan luas tentang realitas sosial modern. Dengan demikian, ijtihad dapat menghasilkan hukum Islam yang solutif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariat (Supriatna, 2024).

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Dengan mempertimbangkan berbagai syarat dan tanggung jawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa mujtahid merupakan figur intelektual dan moral yang memiliki peran vital dalam menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Ijtihad yang dilakukan secara ilmiah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat akan memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang dinamis dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya melahirkan mujtahid yang kompeten melalui pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan global dan modernitas yang terus berkembang.

Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan mustafti. Dalam al-Mu'jam al-Wasith fatwa diartikan sebagai jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam. Dalam Lisanul 'Arab fatwa secara lughawi dijelaskan dengan term al- futya-wal futwa diartikan dengan ifta yang merupakan isim masdar dari kata ifta'-yafti-ifta yang diartikan memberikan penjelasan atau sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sesuatu mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut. Fatwa adalah hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya. Wahbah alZuhaily (2004), menjelaskan bahwa fatwa didefinisikan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat. Menurut Yusuf Qardawi (1997), mengartikan fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif (Putra, Suparmin, & Anggraini, 2022).

Kemudian Zamakhsyary dalam al-Kasyaf, fatwa diartikan: Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: Pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. Ketiga, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah punya kapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. Keempat, jawaban yang diberikan adalah persoalan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya.

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Bila dihubungkan dengan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual dikarenakan tuntutan zaman yang mengkehendaki adanya lembaga fatwa yang otoritatif untuk menjawab berbagai persoalan hukum. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk- produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat eksistensi mufti yang begitu penting, definisi fatwa didefinisikan kembali dengan paradigma mufti tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas “legal opinium” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam (Achmad & Thamrin, 2024).

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya (Yunus, 2024).

Kedudukan Ijtihad Dan Fatwa

Fatwa dan Ijtihad mempunyai hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Fatwa secara umum disimpulkan sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang faqih terhadap suatu hukum, sedangkan ijtihad dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang faqih untuk memahami rumusan hukum dari nash. Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat yang dikodifikasikan seperti fiqh. Maka dengan terus berkembangnya kemauan berijtihad dikalangan para faqih akan membuat ajaran Islam itu sesuai dengan tuntutan masa dan tempat. Maka dapat disimpulkan bahwa antara ijtihad dengan fatwa menempati posisi yang sangat urgen, di mana ijtihad para faqih menghasilkan fatwa-fatwa yang menjadi pijakan masyarakat dalam mengamalkan ajaran keagamaan baik itu ibadah, muamalah, dan siyasah (Adam, 2022).

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Hubungan antara fatwa dan ijtihad tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga bersifat epistemologis dan metodologis dalam kerangka hukum Islam. Secara epistemologis, ijtihad merupakan proses pencarian dan penemuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan keilmuan yang sistematis, sedangkan fatwa merupakan manifestasi praktis dari proses tersebut dalam bentuk jawaban normatif atas persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, fatwa tidak lahir secara spontan, melainkan melalui proses intelektual yang panjang dan bertanggung jawab, yang menjadikan ijtihad sebagai fondasi utamanya. Tanpa ijtihad, fatwa berpotensi kehilangan legitimasi ilmiah dan otoritas keagamaannya.

Dari sisi metodologis, keterkaitan fatwa dan ijtihad menuntut konsistensi penerapan kaidah-kaidah ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah. Seorang mufti dituntut untuk tidak hanya memahami dalil secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, kondisi sosial, serta dampak hukum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai instrumen dinamis dalam merespons perubahan zaman, sementara ijtihad menjadi mekanisme intelektual yang menjaga agar respons tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi ijtihad akan memperkaya khazanah fatwa, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam senantiasa relevan, adaptif, dan kontributif dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai ruang dan waktu (Nasution, Adly, & Firmansyah, 2025).

KESIMPULAN

Ijtihad, mujtahid, dan fatwa memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Ijtihad berfungsi sebagai metode untuk menggali hukum syar'i terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mujtahid adalah sosok ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas tinggi untuk melakukan ijtihad, sedangkan fatwa merupakan hasil dari ijtihad yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan: ijtihad sebagai proses, mujtahid sebagai pelaku, dan fatwa sebagai produk. Melalui mekanisme ini, hukum Islam tetap dinamis, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman, tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, keberadaan ijtihad, mujtahid, dan fatwa menjamin keberlangsungan hukum Islam agar tetap relevan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.

Daftar pustaka

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Arfan, A. (2021). *Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah*

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer.* UIN Maliki Press.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, 2(2), 256–270.
- Hasniar, H. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8553–8561.
- Iqbal, R., Syahrin, M. A., & Ismail, H. (2025). Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2027–2038.
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927–938.
- KIKI, N. (2023). PENGARUH KEMAMPUAN BERBAHASA ARAB DAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN TERHADAP HASIL BELAJAR AL-QUR'AN HADIST KELAS X MAN 1 BANDAR LAMPUNG. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- La Harisi, I., Irawan, D., & Abdullah, M. W. (2024). Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 732–747.
- Logita, E., & Juidah, I. (2022). Variasi Bahasa Pedagang Sebagai Salah Satu Bentuk Keragaman Bahasa:(Kajian Deskriptif Analitis terhadap Penggunaan Bahasa Pedagang Pasar Baru Kabupaten Indramayu Jawa Barat). *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 295–307.
- Luthfi, F., Aseri, A. F., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan dan Peran Fatwa MUI di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2226–2245.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118.
- Nasution, M. I. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(02), 190–209.
- Putra, P. A., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27–38.
- Sinambela, S. M., Saragih, M. D., Lumbantobing, J. N. Y., Lase, M., & Iqbal, M. (2025). Dinamika Kebudayaan dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 65–75.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734.
- Widiastuti, D., Mukhlas, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istinbath Al-Ahkam dalam Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65–78.

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- Yasir, M. Y. M. (2022). Ijma' Dalam Ushul Fikih. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 25–39.
- Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252–265.